

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG AKAD DALAM BAY AL-ISTISHNA'

A. AKAD

1. Pengertian Akad

Akad (*al-aqd*, jamaknya *al-uqud*) secara bahasa berarti *al-rabth*: “ikatan, mengikat”. “*al-rabth*, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu”.¹

Ghufron A. Masudi, mendefinisikan akad sebagai (*al-aqid*, jamaknya *al-uqd*) yang secara bahasa berarti *al robth* ikatan atau mengikat.

وَهُوَ جَمْعُ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَشَدُّ أَحَدِهِمَا بِالْآخِرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَانِ أَقْطَعَةً
وَاحِدَةً

Al rabth yaitu, menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya ke salah satu pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²

Sedangkan menurut M. Ali Hasan, *akad* berasal dari Bahasa Arab yaitu (*العقد*) yang berarti “Perkataan, Perjanjian dan Permufakatan”.³

Dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan juga mendefinisikan, *Akad* adalah (*a'qada-aqd* = perikatan, perjanjian dan

¹ Musthafa Al-Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-.,Amm*, Darulfikri, Beirut, 1967-1968, Hlm. 291.

² Ghufron A. Masudi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75.

³ Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 101.

permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁴

Dari segi etimologi, Rachmad Syafii dalam bukunya *Fiqih Muamalah* mendefinisikan; *akad* adalah Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi.⁵

Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut: “akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”. Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (*akad*) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.

Akad merupakan salah satu perbuatan atau tindakan hukum. Maksudnya *akad* (perikatan) tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad. Perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda dalam *Fiqih Muamalah* dinamakan *al-tasharruf*. *Al-tasharruf* yaitu segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan Syara' menetapkan atas sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, hlm. 63.

⁵ Rachmad Syafii, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, Cet. III, hlm. 44.

Menurut Hendi Suhendi, *tasharruf* terbagi menjadi dua, yaitu *tasharruf fi'li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi'li* ialah usaha atau perbuatan yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain. Sedangkan *tasharruf qauli* ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia dengan kata lain adalah perkataan, contohnya: jual beli, sewa menyewa, perkongsian.⁶

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad dalam Al-Qur'an:

QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: 1)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad (perjanjian dan perikatan) diantara kamu.” (QS. Al-Maidah: 1).⁷

3. Rukun dan Syarat-Syarat Akad

Dalam pengertian fuqaha, rukun adalah: asas, sendi atau tiang; yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu.

Adapun rukun-rukun akad, sebagai berikut:

- a. ‘*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau lebih,

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 43.

⁷ Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen agama RI, 2002), hlm. 84.

- b. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- c. *Maudhu' al Aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad maka berbeda lah tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ada gantinya, tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*iwad*), tujuan akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti dan tujuan pokok *ijarah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa ada pengganti.
- d. *Shighat Al aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijab*.⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad, sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan *akad (al-aqidain)* harus memenuhi persyaratan percakapan bertindak hukum (*mukallaf*).
- b. Obyek akad (*mahallul aqd*) dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak.

⁸ *Ibid*, hlm. 47.

- c. Tujuan (*maudhu' al-aqd*) diizinkan oleh syarat atau tidak bertentangan dengannya.
- d. Akadnya sendiri harus mengandung manfaat.

4. Macam-macam Akad

Ada banyak jenis akad yang umum dikenal dalam fikih muamalah dengan memandang kepada apakah akad itu diperbolehkan oleh syara' atau tidak, dengan memandang apakah akad itu bernama atau tidak, dengan memandang kepada tujuan diselenggarakannya akad, dan lain-lain. Adapun macam-macam akad, antara lain:

a. Akad Shahih dan Ghairu Shahih

Akad shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan berlakunya pada setiap unsur akad. Sedangkan *akad ghoiru shahih* adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi.

b. Akad Musamma dan Akad Ghoiru Musamma

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh Syara'. Sejumlah akad yang disebutkan oleh Syara' dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan *akad musamma*. Sedangkan akad *ghoiru musamma* adalah akad yang mana Syara' tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat.

c. Dari Segi Maksud dan Tujuannya

- 1) *Akad al-tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksud sebagai proses kepemilikan, baik kepemilikan benda maupun pemilikan manfaat.
- 2) *Akad al-ithlaq*, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain.
- 3) *Akad al-tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang, atau jaminannya.
- 4) *Akad al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerjasama dan berbagi hasil.
- 5) *Akad al-hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda.

d. Akad ‘Ainiyah dan Ghairu ‘Ainiyah

Pembedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. *Akad ‘ainiyah* adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong *akad ‘ainiyah* adalah *hibbah, ariyah, wadi’ah, rahn dan qordh*. Dengan *akad ghairu ainiyah* adalah akad yang kesempurnaannya hanya didasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang disebut di muka termasuk *akad ghairu ‘ainiyyah*.

Dalam buku *Fiqih Muamalah* karya Hendi Suhendi, juga memaparkan macam-macam akad, diantaranya:

- a. *Akad Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad, pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan

yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tak pula ditentukan waktu pelaksanaannya setelah adanya akad.

- b. *Akad Muallaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. *Aqad Mudhaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat - syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.⁹

5. Ketentuan Khiyar

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam ialah: adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan "*Khiyar*". yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi.¹⁰

Khiyar terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- a. *Khiyar Majlis*, yaitu hak setiap aqidain untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang tujuannya belum berpisah. Artinya suatu akad belum bersifat lazim (pasti) belum berakhirnya majelis akad yang ditandai dengan berpisahnya aqidain atau dengan timbulnya pilihan lain.

⁹ *Ibid*, hlm. 50-51.

¹⁰ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: CV. Diponegoro, Cet II, hlm.

- b. *Khiyar Ta'yin*, yaitu khiyar hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan secara sifat atau harganya. Khiyar ini hanya berlaku pada akad muawadah yang mengakibatkan perpindahan hak milik seperti jual beli.
- c. *Khiyar syarat*, yaitu hak aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkan selama batas waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad berlangsung.
- d. *Khiyar Aib* (karena adanya cacat), yaitu hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan. Ia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.

Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) *Aib* (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli, maka tidak berlaku hak khiyar.
- 2) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, tidak ada hak khiyar baginya.
- 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar pihak pembeli menjadi gugur.

- e. *Khiyar ru'yat* (melihat), yaitu hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.
- f. *Khiyar Naqd* (pembayaran), yaitu jika dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.¹¹

6. Berakhirnya Akad

Adapun sebab-sebab berakhirnya akad, sebagai berikut:

- a. Berakhirnya akad karena fasakh, diantaranya:
 - 1) Fasakh karena fasadnya akad, Jika suatu akad berlangsung secara fasid maka akad harus difasakhkan baik oleh pihak yang berakad maupun oleh putusan pengadilan atau dengan kata lain sebab ia fasakh, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara' seperti akad rusak.¹²
 - 2) Fasakh karena khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majlis; yang berhak khiyar, berhak memfasakh bila menghendaknya, kecuali dengan kerelaan pihak lainnya atau berdasarkan keputusan pengadilan.

¹¹ Ghufran Ajib, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 108-144.

¹² Naroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hal 108.

- 3) Fasakh berdasarkan iqalah. Iqalah ialah memfasahkan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal.
- 4) Fasakh karena tiada realisasi. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Fasakh ini berlaku pada khiyar naqd (pembayaran) yakni pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu.¹³
- 5) Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi. Jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir atau tujuan akad telah terealisasi maka akad dengan sendirinya menjadi fasakh (berakhir) seperti sewa menyewa.

b. Berakhirnya karena kematian

Kematian menjadi penyebab berakhirnya sejumlah akad,¹⁴ di antaranya:

- 1) *Ijarah*, menurut fuqaha hanafiyah kematian seseorang menyebabkan berakhirnya *akad ijarah*. Berdasarkan alasan bahwasanya *ijarah* merupakan akad yang berlaku atas dua pihak jika salah satu pihak meninggal maka dengan sendirinya berakhirilah akad. Menurut fuqaha lain kematian tidak menyebabkan berakhirnya akad *ijarah*.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, MA, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal. 30-31.

¹⁴ Naroen Haroen, *Op.Cit.* hal 109.

- 2) *Al rahn* dan *kafalah*, keduanya tergolong akad yang lazim atas satu pihak. Jika pihak penggadai meninggal, maka barang gadai harus dijual untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam *kafalah* (penjaminan) hutang, maka kematian orang yang berhutang tidak mengakibatkan berakhirnya *kafalah*, dilakukan pelunasan hutangnya atau *diibra'kan* oleh pihak lain.
- 3) *Syirkah* dan *wakalah*, keduanya tergolong akad yang tidak lazim atas dua pihak. Oleh karena itu, kematian seseorang dari sejumlah orang yang berserikat menyebabkan berakhir syirkah. Yang demikian berlaku juga pada wakalah dengan lantaran kematian *wakil* atau *muwakkal*.
- c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain.

B. BAY AL-ISTISHNA'

1. Pengertian Al-Istishna'

Istishna' (استصناع) adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u* (اتصنع - يستصنع). Artinya meminta orang lain untuk membuat sesuatu untuknya.¹⁵ Sedangkan menurut istilah Wahbah zuhaili mengemukakan pengertian istishna' sebagai berikut:

تعريف الإستصناع هو عقد مع صانع علي عمل شيء معين في الذمة, أي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع و تكون العين ولعمل من الصنع.

¹⁵ Lihat Lisanul Arab pada madah (صنع), maksud adalah Lafal istishna' berasal dari akar kata *shana'a* (صنع) ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istishna'a* (استصنع).

Artinya: “*pengertian istishna’ adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian: yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.*”

Dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, mendefinisikan:

والاستصناع هو شرأما يوضع وقال للطلب.¹⁶

Artinya : “*Istiahna’ adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai pesanan.*”

Dari sebagian kalangan ulama juga mendefinisikan istilah istisna’, diantaranya; dari pandangan mazhab Hanafi, *istishna’* adalah (عقد على مبيع في (الذمة شرط فيه العمل). Artinya, sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, “Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham”, dan orang itu menerimanya, maka akad *istishna’* telah terjadi.¹⁷

Dalam buku karya Muhammad Syafi’i Antonio, jumbuh ulama’ mengemukakan bahwa, *bai’ istishna’* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai’ as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai’ al-istishna’* mengikuti ketentuan dan aturan *akad bai’ as-salam*.¹⁸

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz. 4*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, Hlm. 69.

¹⁷ Imam, ala ad-Din Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai’ as-Shanai’ fi Tartib asy Syarai’*, Jilid 5, Qahirah: Daar al-Hadits, 2005, hlm. 2.

¹⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Hlm. 113.

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, *bai' istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (suplier) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak suplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.¹⁹

Drs. Ghufron A. Mas'adi, M.Ag mendefinisikan, *istishna'* adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu dimana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin.²⁰

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa akad *istishna'* adalah akad antara dua pihak, dimana pihak pertama (orang yang memesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti: sepatu, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat/produsen). Pihak pertama disebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mushnu'* atau barang yang dipesan (dibuat). Apabila bahan yang dibuat berasal dari *mustashni'* bukan dari *shani'* maka akadnya bukan *istishna'* melainkan *ijarah*. Namun demikian sebagian *fuqaha* mengatakan bahwa

¹⁹ Husaini Mansur Dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Visi Citah Kreasi, 2007, Cet. I, Hlm. 102.

²⁰ Ghuffron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 144.

objek akad *ishtisna'* itu hanyalah pekerjaan semata, karena pengertian *istishna'* itu adalah permintaan untuk membuatkan sesuatu, dan itu adalah pekerjaan.²¹

2. Dasar Hukum Istishna'

Landasan hukum untuk *istishna'* secara tekstual dalam al-qur'an memang tidak ada. Bahkan menurut logika, *istishna'* ini tidak diperbolehkan, karena objek akadnya tidak ada. Namun menurut Hanafiah, akad ini diperbolehkan berdasarkan *istihsan*, karena sudah sejak lama *istishna'* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehnya itu digolongkan kepada *ijma'*.

Mengingat *bai' istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam*, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' istishna'*. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, *akad istishna'* sah dengan landasan diperbolehkannya *akad as-salam*. Mereka meng-*qiyas*-kan *bai' al-istishna'* dengan *bai' as-salam*, karena keduanya barang yang dipesan belum berada ditangan penjual manakala kontrak ditandatangani. Selain itu juga *bai' al-istishna'* telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*urf*). Oleh karena itu, dalam *bai' al-istishna'* berlaku pada syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam *bai' as-salam*.²²

Sebagaimana sabda Nabi SAW :

²¹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010, hal. 252-253

²² Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, hlm. 138.

لاجتمع امتي على ضلالة.²³

Artinya: “Tidak mungkin umat-ku (Muhammad saw) bersepakat dalam kesesatan”.

ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن²⁴

Artinya: “sesuatu yang menurut orang-orang muslim itu baik, maka menurut Allah juga baik”.

Dalam Landasan Fatwa DSN MUI, Produk *istishna*’ ini termasuk produk baru dan diterbitkan pada tahun 2000, yakni setelah terbentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Produk jual beli *istishna*’ mengacu pada Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*’.²⁵

Alasan diterbitkannya produk *istishna*’ karena ada beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. *Pertama*, pertimbangan ekonomi; yakni:
 - 1) kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya.
 - 2) transaksi *istishna*’ marak dipraktekkan Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- b. *Kedua*, pertimbangan Syariah; yakni: pendapat Madzhab Hanafi tentang kebolehan (*jawaz*) untuk melakukan jual-beli *istishna*’. Karena itu telah

²³ Wahbah Az-Zuhaily, *Op.Cit.*, Hlm. 3646.

²⁴ *Ibid*, hlm. 3646.

²⁵ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam; Geliat Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, Cet. I, Hlm. 195.

dilakukan masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama') yang mengingkarinya.²⁶

3. Rukun dan Syarat-syarat Istishna'

Dalam buku *Pengantar Fiqih Muamalah* karya Dimyauddin Djuwaini, jual beli *istishna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni: pemesan (*mustashna'*), penjual atau pembuat (*shani'*), barang atau objek (*mashnu'*) dan sighat (*ijab qabul*).²⁷

Berikut ini adalah rukun dan syarat-syarat akad *istishna'* :

1) *Transaktor*

Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* (المستصنع) sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani'* (الصانع).

Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah

²⁶ *Ibid*, Hlm. 195.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. I, Hlm.. 138.

disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istishna'* dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan *istishna'*. Akan tetapi, sekiranya ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

2) *Objek Istishna'*

Barang yang diadakan atau disebut dengan *al-mahal* (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi.²⁸

Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.²⁹

Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu :

- a. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- b. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan

²⁸ Al-Mabsuth jilid 12 hal. 159.

²⁹ Fathul Qadir jilid 5 hal. 355.

- c. Pembeli (*mustashni*') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- d. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

3) *Shighah (ijab qabul)*

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. *Ijab* adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan *qabul* adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. *Istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi :³⁰

- a) Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya,
- b) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad

Adapun syarat-syarat *istishna'*, antara lain:

- a. jenis barang yang dipesan harus jelas, tipenya, ciri-cirinya dan kadarnya, dengan penjelasan yang dapat dihilangkan ketidaktahuan dan menghilangkan perselisihan.³¹

³⁰ <http://www.slideshare.net/lukmanul/salam-istishna-dan-murabahah>

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj) Mujahidin Muhayan, "Terjemah Fiqh Sunnah", Jilid 4, Jakarta Pusat: PT. Cempaka Putih Aksara, 2009, Cet. I, Hlm. 68-69.

- b. barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri dan lainnya.³²

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia juga menyebutkan bahwa, *istishna'* adalah akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen atau kontraktor untuk membuat barang pesanan sesuai dengan permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama, dengan syarat sebagai berikut:

- (1) pihak yang berakad harus cakap hukum,
- (2) produsen sanggup memenuhi persyaratan pesanan,
- (3) obyek yang dipesan jelas spesifikasinya,
- (4) harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan,
- (5) harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan, dan
- (6) jangka waktu pembuatan disepakati bersama.³³

³² Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, Hlm. 138.

³³ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah; Produk Dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2001, Hlm. 119.